

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 105/O/1997**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BEASISWA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk mengikuti pendidikan, peningkatan mutu, serta dalam menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dipandang perlu memberikan beasiswa kepada peserta didik yang mempunyai bakat dan atau prestasi tinggi keadaan ekonomi orangtua atau wali lemah;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0267/U/1974 tentang Pemberian Beasiswa Dalam Rangka Program Pembinaan Bakat dan Prestasi dan peraturan pelaksanaannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 28 Tahun 1990;
- b. Nomor 29 Tahun 1990;
- c. Nomor 30 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor 0222b/O/1980;
- b. Nomor 0222c/O/1980;
- c. Nomor 087/O/1983;
- d. Nomor 088/O/1983.

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 105 /U/1997**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BEASISWA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk mengikuti pendidikan, peningkatan mutu, serta dalam rangka menyelesaikan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dipandang perlu memberikan beasiswa kepada peserta didik yang mempunyai bakat dan atau prestasi tinggi tetapi keadaan ekonomi orangtua atau wali lemah;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0267/U/1974 tentang Pemberian Beasiswa Dalam Rangka Program Pembinaan Bakat dan Prestasi dan peraturan pelaksanaannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  - 2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 28 Tahun 1990;
    - b. Nomor 29 Tahun 1990;
    - c. Nomor 30 Tahun 1990;
    - d. Nomor 72 Tahun 1991;
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Beasiswa** adalah bantuan Pemerintah berupa sejumlah uang yang diberikan kepada peserta didik warga negara Indonesia yang akan atau sedang mengikuti pendidikan pada sekolah/ perguruan tinggi negeri/swasta tetapi keadaan ekonomi orang tua atau wali lemah;
2. **Ekonomi lemah** adalah ketidakmampuan orangtua atau wali peserta didik dalam menyediakan biaya pendidikan;
3. **Bakat** adalah rangkaian tanda yang dapat dijadikan petunjuk mengenai kemampuan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan tertentu melalui pendidikan dan latihan, di bidang olahraga atau seni budaya;
4. **Prestasi** adalah hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik dalam mata pelajaran atau mata kuliah yang ditempuhnya pada suatu sekolah atau perguruan tinggi;
5. **Kepribadian** adalah ciri khas dari tingkah laku peserta didik baik yang bersifat fisik ataupun mental dalam mengadakan penyesuaian dirinya dengan orang lain dan alam sekitarnya;
6. **Satuan pendidikan** adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di lingkungan pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. **Sekolah Dasar (SD)** adalah Sekolah Dasar atau Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) baik negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. **Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)** adalah SLTP atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB) baik negeri maupun swasta dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka (SLTPT) dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. **Sekolah Menengah Umum (SMU)** adalah SMU negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

- b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
  - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0222b/O/1980;
  - b. Nomor 0222c/O/1980;
  - c. Nomor 087/O/1983;
  - d. Nomor 088/O/1983.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :**

1. Beasiswa adalah bantuan Pemerintah berupa sejumlah uang yang diberikan kepada peserta didik warga negara Indonesia yang akan atau sedang mengikuti pendidikan pada sekolah/ perguruan tinggi negeri/swasta tetapi keadaan ekonomi orang tua atau wali lemah;
2. Ekonomi lemah adalah ketidakmampuan orangtua atau wali peserta didik dalam menyediakan biaya pendidikan;
3. Bakat adalah rangkaian tanda yang dapat dijadikan petunjuk mengenai kemampuan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan tertentu melalui pendidikan dan latihan, di bidang olahraga atau seni budaya;
4. Prestasi adalah hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik dalam mata pelajaran atau mata kuliah yang ditempuhnya pada suatu sekolah atau perguruan tinggi;

10. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah SMK negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Kanwil adalah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi;
12. Koordinator Kopertis adalah Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
13. Pimpinan Fakultas adalah Dekan pada Universitas/Institut;
14. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah:
  - a. Rektor Universitas/Institut;
  - b. Ketua pada Sekolah Tinggi;
  - c. Direktur pada Politeknik atau Akademi;
15. Balitbang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Kelompok Kerja adalah sekelompok petugas yang khusus ditunjuk dan mendapat tugas tertentu;
17. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Departemen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

## **Pasal 2**

Semua Jenjang pendidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan calon penerima beasiswa.

## **Pasal 3**

Beasiswa bagi anak yang berbakat dan berprestasi tinggi di bidang olahraga dan atau seni budaya hanya diberikan kepada siswa SLTP, SMU, SMK dan mahasiswa.

## **BAB II JENIS BEASISWA**

## **Pasal 4**

- (1) Jenis Beasiswa:
  - a. Beasiswa Umum;
  - b. Beasiswa Khusus;
- (2) Beasiswa Umum diberikan kepada:
  - a. Anak usia sekolah (7-15) tahun;
  - b. Peserta didik yang berbakat dan atau berprestasi;
  - c. Peserta didik untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi;

5. Kepribadian adalah ciri khas dari tingkah laku peserta didik baik yang bersifat fisik ataupun mental dalam mengadakan penyesuaian dirinya dengan orang lain dan alam sekitarnya;
6. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di lingkungan pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekolah Dasar (SD) adalah Sekolah Dasar atau Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) baik negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) adalah SLTP atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB) baik negeri maupun swasta dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka (SLTPT) dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Sekolah Menengah Umum (SMU) adalah SMU negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah SMK negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Kanwil adalah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
12. Koordinator Kopertis adalah Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
13. Pimpinan Fakultas adalah Dekan pada Universitas/Institut;
14. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah :
  - a. Rektor Universitas/Institut;
  - b. Ketua pada Sekolah Tinggi;
  - c. Direktur pada Politeknik atau Akademi;
15. Balitbang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Kelompok Kerja adalah sekelompok petugas yang khusus ditunjuk dan mendapat tugas tertentu;
17. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
18. Departemen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

## Pasal 2

Semua jenjang pendidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan calon penerima beasiswa.

- (3) Beasiswa Khusus diberikan kepada:
- Peserta didik yang berasal dari daerah terpencil atau tertinggal yang di pindah ke kota;
  - Siswa SLTP Terbuka;
  - Peserta didik yang cacat;

### **BAB III PERSYARATAN**

#### **Bagian Pertama Persyaratan Beasiswa Umum**

##### **Pasal 5**

- (1) Persyaratan penerima beasiswa bagi anak usia sekolah (7-15) tahun:
- keadaan ekonomi lemah;
  - mempunyai minat dan potensi untuk masuk sekolah;
  - usia antara 7 sampai dengan 15 tahun;
- (2) Persyaratan penerima beasiswa bagi peserta didik yang berbakat dan atau berprestasi:
- berbakat dan atau berprestasi;
  - keadaan ekonomi lemah;
  - bukan penerima beasiswa lain;
- (3) Persyaratan penerima beasiswa untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi:
- berbakat dan berprestasi;
  - keadaan ekonomi lemah;
  - bukan penerima beasiswa lain;
  - mempunyai minat dan potensi untuk melanjutkan;

#### **Bagian Kedua Persyaratan Beasiswa Khusus**

##### **Pasal 6**

- (1) Persyaratan penerima beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari daerah terpencil atau tertinggal yang dipindah ke kota:
- berbakat dan atau berprestasi;
  - keadaan ekonomi lemah;
  - bukan penerima beasiswa lain;
  - orang tua tinggal di daerah terpencil atau tertinggal;
- (2) Persyaratan penerima beasiswa bagi siswa SLTP Terbuka:
- berbakat dan atau berprestasi;
  - keadaan ekonomi lemah;
  - bukan penerima beasiswa lain;

**Pasal 3**

Beasiswa bagi anak yang berbakat dan berprestasi tinggi di bidang olahraga dan atau seni budaya hanya diberikan kepada siswa SLTP, SMU, SMK dan mahasiswa.

**BAB II  
JENIS BEASISWA**

**Pasal 4**

- (1) Jenis Beasiswa:
  - a. Beasiswa umum;
  - b. Beasiswa khusus;
- (2) Beasiswa umum diberikan kepada :
  - a. Anak usia sekolah (7-15) tahun;
  - b. Peserta didik yang berbakat dan atau berprestasi;
  - c. Peserta didik untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi;
- (3) Beasiswa khusus diberikan kepada :
  - a. Peserta didik yang berasal dari daerah terpencil atau tertinggal yang di pindah ke kota;
  - b. Siswa SLTP Terbuka;
  - c. Peserta didik yang cacat;

**BAB III  
PERSYARATAN**

**Bagian Pertama  
Persyaratan Beasiswa Umum**

**Pasal 5**

- (1) Persyaratan penerima beasiswa bagi anak usia sekolah (7-15) tahun:
  - a. keadaan ekonomi lemah;
  - b. mempunyai minat dan potensi untuk masuk sekolah;
  - c. usia antara 7 sampai dengan 15 tahun;



- (3) Persyaratan penerima beasiswa bagi peserta didik yang cacat:
- a. keadaan ekonomi lemah;
  - b. mempunyai minat dan potensi untuk masuk atau melanjutkan sekolah;
  - c. bukan penerima beasiswa lain;

#### **BAB IV PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON PENERIMA BEASISWA**

##### **Pasal 7**

- (1) Seleksi calon penerima beasiswa dilaksanakan secara berjenjang:
  - a. untuk SD oleh Kepala Sekolah dan Kepala Kantor Kecamatan;
  - b. untuk SLTP, SMU dan SMK oleh Kepala Sekolah dan Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadya;
  - c. untuk Perguruan Tinggi oleh Ketua Jurusan dan Dekan;
- (2) Penyelenggaraan seleksi untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (3) Penyelenggaraan seleksi untuk jenjang pendidikan tinggi diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (4) Penyusunan dan Pengembangan alat seleksi dikoordinasikan dengan Balitbang.

#### **BAB V PENETAPAN PENERIMA BEASISWA**

##### **Pasal 8**

- (1) Penetapan penerima beasiswa SD, SLTP, SMU/SMK oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.
- (2) Penetapan penerima beasiswa yang dibiayai Pusat oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Penetapan penerima beasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri oleh Pimpinan Perguruan Tinggi atas nama Menteri.
- (4) Penetapan penerima beasiswa Perguruan Tinggi Swasta oleh Koordinator Kopertis atas nama Menteri.

- (2) Persyaratan penerima beasiswa bagi peserta didik yang berbakat dan atau berprestasi:
  - a. berbakat dan atau berprestasi;
  - b. keadaan ekonomi lemah;
  - c. bukan penerima beasiswa lain;
- (3) Persyaratan penerima beasiswa untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi:
  - a. berbakat dan berprestasi;
  - b. keadaan ekonomi lemah;
  - c. bukan penerima beasiswa lain;
  - d. mempunyai minat dan potensi untuk melanjutkan;

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Beasiswa Khusus**

**Pasal 6**

- (1) Persyaratan penerima beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari daerah terpencil atau tertinggal yang dipindah ke kota:
  - a. berbakat dan atau berprestasi;
  - b. keadaan ekonomi lemah;
  - c. bukan penerima beasiswa lain;
  - d. orang tua tinggal di daerah terpencil atau tertinggal;
- (2) Persyaratan penerima beasiswa bagi siswa SLTP Terbuka :
  - a. berbakat dan atau berprestasi;
  - b. keadaan ekonomi lemah;
  - c. bukan penerima beasiswa lain;
- (3) Persyaratan penerima beasiswa bagi peserta didik yang cacat:
  - a. keadaan ekonomi lemah;
  - b. mempunyai minat dan potensi untuk masuk atau melanjutkan sekolah;
  - c. bukan penerima beasiswa lain;

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA DAN PEJABAT PELAKSANA**

**Pasal 9**

Penerima beasiswa wajib segera melaporkan kepada Kepala Sekolah, Direktur Akademi, Direktur Politeknik, Ketua Sekolah Tinggi, dan Dekan Fakultas setiap kali yang bersangkutan telah menerima beasiswa.

**Pasal 10**

Penerima beasiswa wajib:

1. Mempertahankan dan atau meningkatkan prestasi belajarnya.
2. Rajin melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya selama dalam pendidikan.
3. Menunjukkan kelakuan yang terpuji.
4. Menggunakan beasiswa yang diterimanya sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian beasiswa.

**Pasal 11**

Penerima beasiswa dibebaskan membayar biaya pendidikan.

**Pasal 12**

Guru dan Kepala Sekolah, Tenaga Pengajar dan Ketua Program Studi, Direktur Akademi, Direktur Politeknik, Ketua Sekolah Tinggi dan Dekan Fakultas wajib mengawasi dan membina penerima beasiswa agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana penerima beasiswa.

**Pasal 13**

Kepala Sekolah, Ketua Program Studi, Direktur Akademi, Direktur Politeknik, Ketua Sekolah Tinggi, dan Dekan Fakultas secara aktif mengusahakan agar penerima beasiswa dapat menerima beasiswa sebagaimana semestinya.

**Pasal 14**

- (1) Kepala Sekolah, Ketua Program Studi, Direktur Akademi, Direktur Politeknik, Ketua Sekolah Tinggi, dan Dekan Fakultas, wajib melaporkan keadaan beasiswa kepada atasan langsung masing-masing.
- (2) Kewajiban lain pejabat pelaksana yaitu:
  - a. Untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - b. Untuk jenjang pendidikan tinggi diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

**BAB IV  
PENYELENGGARAAN SELEKSI  
CALON PENERIMA BEASISWA**

**Pasal 7**

- (1) Seleksi calon penerima beasiswa dilaksanakan secara berjenjang:**
  - a. untuk SD oleh Kepala Sekolah dan Kepala Kantor Kecamatan;**
  - b. untuk SLTP, SMU dan SMK oleh Kepala Sekolah dan Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadya;**
  - c. untuk Perguruan Tinggi oleh Ketua Jurusan dan Dekan;**
- (2) Penyelenggaraan seleksi untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.**
- (3) Penyelenggaraan seleksi untuk jenjang pendidikan tinggi diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.**
- (4) Penyusunan dan pengembangan alat seleksi dikoordinasikan dengan Balitbang.**

**BAB V  
PENETAPAN PENERIMA BEASISWA**

**Pasal 8**

- (1) Penetapan penerima beasiswa SD,SLTP,SMU/SMK oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.**
- (2) Penetapan penerima beasiswa yang dibiayai Pusat oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.**
- (3) Penetapan penerima beasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri oleh Pimpinan Perguruan Tinggi atas nama Menteri.**
- (4) Penetapan penerima beasiswa Perguruan Tinggi Swasta oleh Koordinator Kopertis atas nama Menteri.**

**BAB VII**  
**PENINJAUAN KEMBALI PEMBERIAN BEASISWA**

**Pasal 15**

Pada akhir tahun pelajaran atau tahun akademik diadakan peninjauan kembali terhadap siswa atau mahasiswa penerima beasiswa.

**Pasal 16**

Beasiswa dapat diteruskan pada tahun pelajaran atau tahun akademik berikutnya apabila memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 10.

**Pasal 17**

Beasiswa dihentikan apabila penerima beasiswa:

1. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 10.
2. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan oleh suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
3. Menerima beasiswa lainnya.
4. Tidak lagi berstatus sebagai siswa atau mahasiswa.
5. Meninggal dunia.

**BAB VIII**  
**ALOKASI DAN BESARNYA DANA BEASISWA DAN JANGKA WAKTU**  
**PEMBERIAN BEASISWA**

**Pasal 18**

- (1) Alokasi dan besarnya dana beasiswa untuk SD, SLTP, SMU/SMK dan Perguruan Tinggi diatur dan disesuaikan dengan pola kebijakan pendidikan secara keseluruhan dan besarnya dana yang tersedia.
- (2) Alokasi dan besarnya dana beasiswa yang telah ditetapkan untuk setiap jenis pendidikan dibagikan kepada setiap Kantor Wilayah dan Perguruan Tinggi menurut pertimbangan jumlah calon penerima beasiswa.

**Pasal 19**

Alokasi dan beasiswa untuk mereka yang berbakat dan berprestasi tinggi di bidang olahraga atau seni budaya:

- a. pada SLTP, SMU dan SMK didasarkan pada pertimbangan jumlah Kabupaten/Kotamadya dalam Kanwil.
- b. pada Perguruan Tinggi, masing-masing Perguruan Tinggi mendapatkan jatah sesuai dengan perbandingan jumlah mahasiswa.

#### **Pasal 20**

Beasiswa diberikan secara bertahap untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pelajaran atau 1 (satu) tahun akademik, yaitu 12 (dua belas) bulan.

### **BAB X PENYALURAN BEASISWA**

#### **Pasal 21**

Pembayaran beasiswa bagi penerima beasiswa dilaksanakan oleh pengelola dana beasiswa dan disalurkan melalui Lembaga Keuangan atau Badan Usaha Milik Negara.

#### **Pasal 22**

Beasiswa disampaikan kepada penerima beasiswa dalam bentuk uang tunai.

#### **Pasal 23**

- (1) Bagi penerima beasiswa yang meninggal dan belum menerima uang beasiswa semasa yang bersangkutan masih hidup, uang beasiswa tersebut dapat disampaikan kepada ahli warisnya.
- (2) Bagi penerima beasiswa yang dihentikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 17 dan belum menerima uang beasiswa semasa yang bersangkutan belum dihentikan, mereka berhak menerima beasiswa tersebut.

### **BAB X PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 24**

Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan tentang hal-hal yang erat hubungannya dengan pelaksanaan pemberian beasiswa dilaksanakan oleh Balitbang.

#### **Pasal 25**

- (1) Hal-hal yang menjadi sasaran penelitian dan pengembangan dimaksudkan dalam Pasal 24, mencakup:
  - a. mekanisme program seleksi, termasuk pengembangan alat seleksi yang lebih mantap, murah, dan lebih mudah dilaksanakan;
  - b. mekanisme pengelolaan pemberian beasiswa;
  - c. program dan mekanisme pembinaan bakat dan prestasi;
  - d. pengaruh pemberian beasiswa bagi pembinaan bakat dan prestasi;
  - e. hal-hal yang dianggap penting.

**Pasal 14**

- (1) Kepala Sekolah, Ketua Program Studi, Direktur Akademi, Direktur Politeknik, Ketua Sekolah Tinggi, Dekan Fakultas, wajib melaporkan keadaan beasiswa kepada atasan langsung masing-masing.
- (2) Kewajiban lain pejabat pelaksana yaitu :
  - a. Untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - b. Untuk jenjang pendidikan tinggi diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

**BAB VII  
PENINJAUAN KEMBALI PEMBERIAN BEASISWA**

**Pasal 15**

Pada akhir tahun pelajaran atau tahun akademik diadakan peninjauan kembali terhadap siswa atau mahasiswa penerima beasiswa.

**Pasal 16**

Beasiswa dapat diteruskan pada tahun pelajaran atau tahun akademik berikutnya apabila memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 10.

**Pasal 17**

Beasiswa dihentikan apabila penerima beasiswa :

1. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 10.
2. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan oleh suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
3. Menerima beasiswa lainnya.
4. Tidak lagi berstatus sebagai siswa atau mahasiswa.
5. Meninggal dunia.

- (2) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), alat dan kriteria yang digunakan dalam melaksanakan identifikasi bakat dan prestasi ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

#### **Pasal 26**

- (1) Untuk melakukan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Kepala Balitbang dapat membentuk Kelompok Kerja yang ditugaskan untuk itu.
- (2) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaporkan oleh Kepala Balitbang kepada Menteri setiap akhir tahun pelajaran atau tahun akademik, atau setiap saat apabila dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan.

### **BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 27**

- (1) Apabila tersedia dana, satuan pendidikan di luar pembinaan Departemen dapat mengajukan calon penerima beasiswa kepada Menteri.
- (2) Beasiswa yang akan diberikan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan instansi pembina satuan pendidikan yang bersangkutan.

### **BAB XII PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0267/U/1974, Nomor 0192/K/1975, Nomor 0127/K/1976 dan Nomor 0445/U/1987 dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 29**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 1997  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
ttd.  
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro



**BAB VIII**  
**ALOKASI DAN BESARNYA DANA BEASISWA DAN**  
**JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA**

**Pasal 18**

- (1) Alokasi dan besarnya dana beasiswa untuk SD, SLTP, SMU/SMK dan Perguruan Tinggi diatur dan disesuaikan dengan pola kebijakan pendidikan secara keseluruhan dan besarnya dana yang tersedia.
- (2) Alokasi dan besarnya dana beasiswa yang telah ditetapkan untuk setiap jenis pendidikan dibagikan kepada setiap Kantor Wilayah dan Perguruan Tinggi menurut pertimbangan jumlah calon penerima beasiswa.

**Pasal 19**

Alokasi dan beasiswa untuk mereka yang berbakat dan berprestasi tinggi di bidang olahraga atau seni budaya :

- a. pada SLTP, SMU dan SMK didasarkan pada pertimbangan jumlah Kabupaten/Kotamadya dalam Kanwil.
- b. pada Perguruan Tinggi, masing-masing Perguruan Tinggi mendapatkan jatah sesuai dengan perbandingan jumlah mahasiswa.

**Pasal 20**

Beasiswa diberikan secara bertahap untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pelajaran atau 1 (satu) tahun akademik, yaitu 12 (dua belas) bulan.

**BAB X**  
**PENYALURAN BEASISWA**

**Pasal 21**

Pembayaran beasiswa bagi penerima beasiswa dilaksanakan oleh pengelola dana beasiswa dan disalurkan melalui Lembaga Keuangan atau Badan Usaha Milik Negara.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi,
8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
11. Komisi IX DPR-RI,

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Mardiyah

NIP 130344753

- (2) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), alat dan kriteria yang digunakan dalam melaksanakan identifikasi bakat dan prestasi ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

#### **Pasal 26**

- (1) Untuk melakukan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Kepala Balitbang dapat membentuk Kelompok Kerja yang ditugaskan untuk itu.
- (2) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaporkan oleh Kepala Balitbang kepada Menteri setiap akhir tahun pelajaran atau tahun akademik, atau setiap saat apabila dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan.

### **BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 27**

- (1) Apabila tersedia dana, satuan pendidikan di luar pembinaan Departemen dapat mengajukan calon penerima beasiswa kepada Menteri.
- (2) Beasiswa yang akan diberikan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan instansi pembina satuan pendidikan yang bersangkutan.

### **BAB XII PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Dengan berlakunya Keputusan Ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0267/U/1974, Nomor 0192/K/1975, Nomor 0127/K/1976 dan Nomor 0445/U/1987 dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 29**

**Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di Jakarta**

**pada tanggal 16 Mei 1997**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
ttd.**


**Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro**

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :**

- 1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
- 5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
- 6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,**
- 7. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
- 8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,**
- 9. Badan Pemeriksa Keuangan,**
- 10. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,**
- 11. Komisi IX DPR-RI.**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**

  
**Mardiyah**  
**NIP 130344753**